



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai maksud Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/ pengguna barang
5. Bendaharawan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat BUK adalah Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharawan Umum Kabupaten.
6. Kuasa Bendaharawan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kuasa BUK adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendaharawan Umum Kabupaten.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
10. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPK yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Pasal 2

- (1) Pemberian Uang Persediaan (UP) dapat dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPK.
- (2) Pemberian Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari belanja barang dan jasa tidak termasuk belanja barang dan jasa untuk pihak ketiga (belanja melalui pembayaran langsung) pada masing-masing SKPK sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam APBK Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 3

Pemberian Uang Persediaan untuk SKPK bertujuan untuk uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*).

Pasal 4

- (1) Prinsip dan Mekanisme Pembayaran Uang Persediaan Kepada SKPK akan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Uang Persediaan (UP).
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten (PPKK) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen SPP-UP yang diajukan oleh SKPK untuk mendapat persetujuan penerbitan SPM – UP dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja bila dokumen-dokumen yang diajukan tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan diterbitkan SPM – UP.
- (3) BUK atau Kuasa BUK menerbitkan SP2D kepada Bendaharawan Pengeluaran masing-masing SKPK.
- (4) Apabila Dokumen SPM – UP tidak lengkap BUK atau Kuasa BUK dapat menolak penerbitan SP2D paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja dan harus mengembalikan SPM – UP kepada masing-masing SKPK.

Pasal 5

Pemberian Uang Persediaan kepada masing-masing SKPK hanya dapat dilaksanakan setelah Pengguna Anggaran SKPK telah melakukan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan Tahun Anggaran sebelumnya atau menyampaikan bukti pengembalian sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 6

Uang Persediaan dapat diberikan setiap bulan kepada masing-masing SKPK setelah mempertanggungjawabkan belanja Uang Persediaan pada bulan sebelumnya.

Pasal 7

Untuk penggantian dan penambahan penggunaan Uang Persediaan (UP), kepada SKPK dapat diberikan Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) yang pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan ini dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Persediaan Dana (SPD) untuk Pembayaran Uang Persediaan (UP) kepada masing-masing SKPK dan pembayaran dapat dilakukan sebelum pengesahan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) oleh PPKK.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian Uang Persediaan kepada masing-masing SKPK terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Besaran Uang Persediaan kepada masing-masing SKPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 18 Januari 2010 M
2 Shafar 1431 H

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 18 Januari 2010 M
2 Shafar 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

SA **SYAIFUL ANWAR**

BUPATI ACEH TAMIANG,

AL **ABDUL LATIEF**